



PUTUSAN

NOMOR : 09 / PID.B / 2013 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : I NYOMAN DARA.

Tempat Lahir : Undisan Kelod.

Umur/Tanggal Lahir : 67 tahun / 03 April 1946.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Banjar Undisan Kelod, Desa Undisan,
Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Swasta (pedagang ayam).

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan hak terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :-----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 ;-----
Pengadilan Negeri tersebut ;-----
Telah meneliti dan memeriksa berkas perkara ;-----
Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;---
Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa ;-----
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----
1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN DARA bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP seperti dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN DARA berupa pidana penjara 8 (Delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (Satu) buah buku berisi rekapan nomor pasangan togel, 5 (Lima) Lembar syair, 2 (Dua) Lembar Paito, 1 (Satu) Buah Buku tafsir mimpi, 1 (Satu) Lembar Kertas Karbon Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Uang sebesar Rp.57.000,- (Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Dirampas untuk Negara ;-----

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang mengakui kesalahannya dan agar dihukum yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa masih menanggung keluarga dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya serta terdakwa tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-02/BANGLI/02/2013 , tanggal 13 Pebruari 2013 sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN DARA , pada hari Kamis ,tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 09.30 wita pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2012, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Undisan Kelod, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BANGLI, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, terdakwa yang sedang berada di teras rumahnya didatangi oleh saksi I Ketut Darmada (anggota Polres Bangli).Kemudian saksi I Ketut Darmada bertanya kepada terdakwa :”Bapak memungut angka togel?” dan terdakwa menjawab : “Tidak”.Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh saksi I Ketut Darmada.Selanjutnya saksi I Ketut Darmada (anggota Polres Bangli), mendapati terdakwa yang menyembunyikan barang-barang yang kemudian diketahui adalah kertas yang berisi rekapan angka togel berikut karbon, buku yang sebelumnya terdakwa letakkan di atas meja tafsir mimpi, paito, syair dan balpoin yang akan terdakwa sembunyikan.
- Bahwa kemudian saksi I Ketut Darmada menelepon saksi I Nengah Dabdab (anggota Polres Bangli) dan 2 rekan lainnya, yang tidak lama kemudian datang dan masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa didapati uang sebesar Rp.57.000,00 (Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) pada saku celana terdakwa yang diakui terdakwa uang dari saksi yang akan dipasangkan untuk taruhan angka togel.
- Bahwa terdakwa memungut angka taruhan togel dengan cara sebagai berikut, terdakwa mencatat nomor yang dipasang di selemba kertas rangkap 2(Dua) dengan karbon dengan tujuan agar mudah mengingatnya.Kemudian terdakwa menerima uang hasil pasangan angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel, tanpa memberikan kupon atau apapun sebagai bukti pembelian kepada pembeli angka togel.

- Bahwa dalam terdakwa menjual nomor / angka judi togel, bahwa sifat dari judi togel tersebut adalah untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus, Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, dan hari Minggu pukul 19.00 Wita seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk setiap kombinasi nomor / pasangan angka yang dipasang oleh pembeli, kemudian terdakwa mengetahui nomor yang keluar berdasarkan informasi dari para pemasang yang dikenalnya.
- Kemudian untuk menentukan keuntungan dari nomor yang dipasang dengan nomor yang keluar adalah jika pemasang memasang 2 angka dikali Rp 1000,- maka akan mendapat keuntungan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika dipasang 3 angka dikali Rp 1000,- maka mendapat keuntungan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang 4 angka dikali Rp 1000,- akan mendapat keuntungan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana 2 angka x 60, 3 angka x 350 dan 4 angka x 2500 yang mana jika nomor yang keluar nantinya terdakwa kemudian mendapat bagian (bonus) 10 % dari seluruh hasil penjualan nomor/angka togel yang dilakukannya pada hari itu.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
2. 1 (satu) buah bolpoin warna hitam ;-----
3. 1 (satu) buah buku berisi rekapan nomor pasangan togel ;-----
4. 5 (lima) lembar syair ;-----
5. 2 (dua) lembar paito ;-----
6. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;-----
7. 1 (satu) lembar kertas karbon ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

SAKSI I KETUT DARMADA :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 jam 09.30 wita saksi bersama dengan I Nengah Dabdab melakukan penyelidikan di daerah undisan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang memungut pasangan togel ;-----
- Bahwa saksi juga mendapat informasi, yang memungut pasangan togel adalah terdakwa ;-----
- Bahwa saksi kemudian ke rumah terdakwa di Undisan Kelod dan bertemu dengan terdakwa di teras rumah terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat saksi menanyakan pada terdakwa, terdakwa langsung masuk kekamarnya ;-----
- Bahwa kamar terdakwa saksi geledah bersama dengan I Nengah Dabdab dan dari kamar terdakwa, saksi menemukan 1 lembar karbon, bolpoin, 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar paito, satu buah buku tulis berisi rekapan nomor, satu buah buku tafsir mimpi, dan uang sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) ;-

- Bahwa permainan togel bersifat untung-untungan ;-----
- Bahwa keterangan terdakwa, dirinya tidak mempunyai ijin untuk memungut nomor togel dan hasil pasangan yang terdakwa dapat mau disetorkan kepada Dewa Ben ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

SAKSI I NENGAH DABDAB :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 jam 09.30 wita saksi bersama dengan I Ketut Darmada melakukan penyelidikan di daerah undisan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang memungut pasangan togel ;-----
- Bahwa saksi juga mendapat informasi, yang memungut pasangan togel adalah terdakwa ;-----
- Bahwa saksi kemudian ke rumah terdakwa di Undisan Kelod dan bertemu dengan terdakwa di teras rumah terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat saksi menanyakan pada terdakwa, terdakwa langsung masuk kekamarnya ;-----
- Bahwa kamar terdakwa saksi geledah bersama dengan I Ketut Darmada dan dari kamar terdakwa, saksi menemukan 1 lembar karbon, bolpoin, 2 lembar paito, satu buah buku tulis berisi rekapan nomor, satu buah buku tafsir mimpi, dan uang sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) ;-
- Bahwa permainan togel bersifat untung-untungan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa, dirinya tidak mempunyai ijin untuk memungut nomor togel dan hasil pasangan yang terdakwa dapat mau disetorkan kepada Dewa Ben ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

SAKSI I MADE GINDIL alias NANG SUDARTA :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 saksi ke rumah terdakwa di Banjar Undisan Kelod, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli untuk membeli nomor togel ;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa menjual nomor togel dari masyarakat ;-----
- Bahwa saksi membeli nomor sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan potongan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- Bahwa untuk satu nomor, saksi beli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;---
- Bahwa kalau nomor yang saksi beli keluar, untuk dua angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012, jam 09.00 wita saksi I Made Gindil datang kerumah untuk nitip pasang togel sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memungut pasangan togel untuk disetor ke Dewa Ben ;-
- Bahwa pada jam 09.30 wita polisi datang kerumah dan menanyakan apakah terdakwa memungut togel ;-----
- Bahwa terdakwa lalu masuk ke kamar dan diikuti oleh polisi ;-----
- Bahwa petugas polisi menggeledah kamar dan ditemukan buku rekapan, paito dan uang pasangan dari I Made Gindil dan uang terdakwa yang akan terdakwa setorkan ke Dewa Ben ;-----
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu angka ;-----
- Bahwa kalau ada nomor yang keluar, terdakwa akan memberikan imbalan, untuk 2 angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kalau nomor yang dipasang tidak keluar, uang taruhan jadi milik terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan mengetahui togel dilarang ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan, maka Majelis berpendapat dan menyatakan pemeriksaan atas perkara ini telah selesai ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana ataukah tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu :

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur tanpa mendapatkan ijin.
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa I NYOMAN DARA sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan pidana yang didakwakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pada diri terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur lain dari Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP tersebut diatas ;-----

Ad.2. Unsur Tanpa mendapatkan ijin :

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang harus tidak mempunyai ijin dari penguasa yang berwenang untuk menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di dapat fakta hukum bahwa memang benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima pasangan nomor togel dengan cara terdakwa menerima pasangan dari orang-orang yang langsung membelinya pada terdakwa dirumah terdakwa sendiri, dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti ;-----

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen tersebut telah terpenuhi maka elemen yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, didapat fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 jam 09.30 wita saksi I Ketut Darmada dan I Nengah Dabdab melakukan penyelidikan dan mendatangi terdakwa dirumahnya karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, terdakwa menerima pasang togel ;-----
- Bahwa pada saat I Ketut Darmada dan I Nengah Dabdab menanyakan kepada terdakwa di rumahnya di Banjar Undisan Kelod, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, terdakwa langsung masuk ke kamarnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Ketut Darmada dan I Nengah Dabdab melakukan penggeledahan dan menemukan buku rekapan pasangan nomor togel, buku tafsir mimpi, paito dan uang tunai hasil menerima pasangan dari I Made Gindil sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dan uang terdakwa sendiri yang akan disetorkan ke Dewa Ben ;-----
- Bahwa saksi I Made Gindil membeli nomor togel sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu) dan I Made Gindil mendapatkan potongan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari terdakwa ;-----
- Bahwa saksi I Made Gindil membeli nomor togel pada terdakwa di rumah terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sudah tergambarkan dengan jelas aktifitas terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya menerima pasangan nomor togel padahal perbuatan tersebut telah diketahui secara umum bahwa perbuatan tersebut dilarang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menerima secara langsung di rumah terdakwa bila ada pemasang yang membeli nomor togel pada terdakwa dan telah diketahui oleh khalayak umum bahwa togel merupakan permainan untung-untungan yang termasuk dalam kategori perjudian maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa seluruh unsur tersebut diatas telah terbuktinya, maka Majelis berkeyakinan Terdakwa I NYOMAN DARA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu alasan bahwa Terdakwa I NYOMAN DARA adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan membenar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa I NYOMAN DARA bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana apa yang tepat dan adil bagi terdakwa, dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-hal yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pidana yang tepat dan dipandang adil bagi perbuatan terdakwa tersebut adalah pidana penjara dan untuk lamanya pidana penjara yang dijatuhkan akan dimuat dalam amar Putusan ;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan dan persidangan terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : Uang sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) telah terbukti merupakan hasil dari tindak pidana maka sudah sepantasnya dirampas untuk Negara dan 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah buku berisi rekapan nomor pasangan togel, 5 (lima) lembar syair, 2 (dua) lembar paito, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas karbon adalah sarana untuk melakukan perbuatan pidana maka sudah sepantasnya untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I NYOMAN DARA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NYOMAN DARA oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
Di rampas untuk Negara ;-----
 - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah buku berisi rekapan nomor pasangan togel ;-----
 - 5 (lima) lembar syair ;-----
 - 2 (dua) lembar paito ;-----
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;-----
 - 1 (satu) lembar kertas karbon ;-----
Dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan Biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin tanggal 15 April 2013 oleh kami REDITE IKA SEPTINA, SH. MH. Selaku Hakim Ketua, I MADE ADITYA NUGRAHA, SH., MH. Dan DWI REZKI SRI ASTARINI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ANAK AGUNG GEDE NGURAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh UPIK ARINI ASNIAR, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

I MADE ADITYA NUGRAHA, SH. MH.

ttd.

DWI REZKI SRI ASTARINI, SH. MH.

HAKIM KETUA,

ttd.

REDITE IKA SEPTINA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE NGURAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)